

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDUNG

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta sebagai upaya meningkatkan tata kelola laporan keuangan dalam pengamanan aset negara khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
  - Dasar Hukum Keputusan Ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2025 Ini diatur tentang wewenang dan tanggung jawab serta pembagian/pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Maret 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.